

BAB I STANDAR KOMPETENSI

1.1 Judul Unit Kompetensi

Menerapkan ketentuan UUJK, K3, lingkungan dan mutu pada pelaksanaan konstruksi bangunan pengaman pantai.

1.2 Kode Unit

KON.KS17.261.01

1.3 Deskripsi Unit

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menerapkan ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), lingkungan dan mutu pada pelaksanaan konstruksi bangunan pengaman pantai.

1.4 Kemampuan Awal

1. Kemampuan dalam tugas (task skill).
2. Kemampuan dalam mengelola tugas (task management skill).
3. Kemampuan mengatasi masalah dengan tepat (contingency management skill).
4. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja (*job/role environments skill*).

1.5 Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan dan Mutu | 1.1 Pasal-pasal dalam UUJK dan peraturan pelaksanaannya yang sesuai dengan lingkup pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai disiapkan, diidentifikasi maksud dan tujuan pasal-pasalnya serta dikuasai materinya |
| | 1.2 Ketentuan tentang keteknikan, Sistem Manajemen K3, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat dituangkan dalam Rencana Mutu berbasis K3, diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| | 1.3 Ketentuan tentang penjaminan jangan sampai terjadi kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan diterapkan secara cermat dan disiplin sesuai spesifikasi teknik. |
| | 1.4 Ketentuan tenaga kerja pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat ketrampilan dan atau keahlian diterapkan ditempat kerja dengan dedikasi dan integritas berdasarkan etika profesi. |
| | 1.5 Hal-hal yang perlu dan penting pada pasal-pasal UUK yang sesuai dengan lingkup pekerjaannya dicatat untuk pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan pelaporan. |
| 2. Menerapkan ketentuan K3 ditempat pekerjaan | 2.1 Ketentuan peraturan perundang-undangan K3 termasuk jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) pada setiap kegiatan ditempat kerja dikuasai dengan cermat dan teliti. |
| | 2.2 Identifikasi potensi bahaya/kecelakaan dan pengendalian resiko dibuat dan dituangkan dalam daftar simak K3 dengan cermat dan teliti serta dibuat lengkap |
| | 2.3 Ketentuan yang tertuang dalam daftar simak K3 diterapkan secara konsekwen pada setiap kegiatan di tempat kerja |
| | 2.4 Hasil pelaksanaan ketentuan Sistem Manajemen K3 ditempat kerja dicatat untuk bahan evaluasi dan pelaporan |
| 3. Menerapkan ketentuan lingkungan di tempat pekerjaan | 3.1 Ketentuan pengendalian lingkungan kerja dikuasai dengan cermat dan teliti |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| | 3.2. Identifikasi potensial pencemaran lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan dibuat berdasarkan kondisi lapangan yang ada dan dituangkan dalam daftar simak lingkungan kerja |
| | 3.3 Ketentuan rencana kelola lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) dilaksanakan dengan konsekwen agar kondisi lingkungan tetap terjaga dengan baik. |
| | 3.4 Hasil pelaksanaan pengendalian lingkungan kerja dicatat untuk bahan evaluasi dan pelaporan |
| 4. Menerapkan ketentuan sistem Manajemen Mutu (Quality Assurance) di tempat pekerjaan | 4.1 Prosedur mutu untuk pekerjaan bangunan pengaman pantai sesuai dengan manual mutu yang ada dikuasai dengan cermat dan teliti. |
| | 4.2 Prosedur mutu setiap kegiatan pekerjaan yang akan diterapkan diidentifikasi dengan teliti |
| | 4.3 Prosedur mutu diterapkan secara konsekwen dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan |
| | 4.4 Hasil pelaksanaan pengendalian lingkungan kerja dicatat untuk bahan evaluasi dan pelaporan |

1.6 Batasan Variabel

1.6.1 Kontek variabel :

1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
2. Unit kompetensi ini sebagai acuan untuk penerapan pekerjaan bangunan pengaman pantai pada pelaksanaan pekerjaan bidang sumber daya air.
3. Untuk melaksanakan ketentuan Sistem Manajemen K3, Pemantauan Lingkungan dan sistem kendali mutu kesemuanya dikoordinir dan diawasi oleh Manager K3, Lingkungan dan Sistem Kendali Mutu.

1.6.2 Perlengkapan dan Peralatan :

1. Peralatan dan perlengkapan pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai tersedia secara lengkap dan semua laik pakai.
2. Perlengkapan K3, APD (alat pelindung diri) yang relevan untuk pekerjaan bangunan pengaman pantai tersedia sesuai ketentuan Sistem Manajemen K3.
3. Perlengkapan dan peralatan pencegahan pencemaran lingkungan tersedia.
4. Peralatan pengujian mutu proses pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai tersedia.
5. Material/ bahan untuk pekerjaan bangunan pengaman pantai tersedia sesuai spesifikasi.

1.6.3 Tugas-tugas yang harus dilakukan :

1. Dalam pelaksanaan tugas harus menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan *Standard Operation Procedure*(SOP). khususnya pasal-pasal dalam UUK yang menyangkut kewajiban dan tanggung jawab Penyedia Jasa .
2. Menjaga dan menjamin dilaksanakannya ketentuan Sistem Manajemen K3 pada pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai.
3. Mencegah pencemaran lingkungan kerja pada pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai.
4. Melaksanakan prosedur sistem manajemen mutu (*Quality Assurance*) pekerjaan pada setiap kegiatan pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai.

1.6.4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.
6. Peraturan Pemerintah dan Menteri yang terkait dan masih berlaku

1.7 Panduan Penilaian.

1.7.1 Kaitan dengan unit lain :

Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi pelaksana lapangan pekerjaan bangunan pengaman pantai yaitu terkait dengan unit :

1. Melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan
2. Melaksanakan pekerjaan fisik bangunan pengaman pantai.

1.7.2 Kondisi pengujian :

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

1. Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (multiple choice),Menjodohkan (matching), Isian/ jawaban singkat (essay).
2. Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
3. Wawancara, observasi, portofolio.

1.7.3 Pengetahuan yang dibutuhkan :

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan di bidang :

1. UUK dan peraturan pelaksanaannya khusus yang ada kaitannya dengan pekerjaan bangunan pengaman pantai.
2. Ketentuan K3 termasuk jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), manual K3 dan daftar simak K3.
3. Ketentuan lingkungan kerja/ lingkungan hidup, Manual Lingkungan dan daftar simak pencemaran lingkungan.
4. Manual Mutu dari Perusahaan dan rencana mutu pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai.
5. Manajemen Mutu ISO 9001 – 2000

1.7.4 Keterampilan yang dibutuhkan :

1. Menerapkan ketentuan UUK dan peraturan pelaksanaannya yang ada kaitannya dengan pekerjaan bangunan pengaman pantai
2. Melaksanakan ketentuan Manual K3 dan daftar simak K3.
3. Melaksanakan ketentuan dalam Manual Lingkungan dan daftar simak pencemaran lingkungan.
4. Melaksanakan Manual Mutu dan Rencana Mutu dari perusahaan.

1.7.5 Aspek kritis :

Aspek Kritis yang harus diperhatikan :

1. Kemampuan untuk menerapkan ketentuan UUK dan peraturan pelaksanaan terutama ketentuan tentang penjaminan jangan sampai terjadi kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.
2. Kemampuan untuk menerapkan ketentuan yang tertuang dalam daftar simak K3 pada pelaksanaan pekerjaan dengan cermat dan disiplin.
3. Kemampuan untuk menerapkan ketentuan rencana kelola lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) termasuk daftar simak lingkungan kerja dengan cermat dan disiplin untuk menjamin tidak terjadi pencemaran lingkungan kerja.
4. Kemampuan untuk menerapkan ketentuan sistem manajemen mutu termasuk melaksanakan prosedur mutu yang disyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan dengan cermat dan disiplin dan penuh tanggung jawab.

1.8 Kompetensi kunci

| No. | Kompetensi | Tingkat |
|-----|--|---------|
| 1. | Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi | 2 |
| 2. | Mengkomunikasikan informasi dan ide – ide | 2 |
| 3. | Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan | 3 |
| 4. | Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok | 2 |
| 5. | Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis | 2 |
| 6. | Memecahkan masalah | 3 |
| 7. | Menggunakan teknologi | 2 |

BAB II TAHAPAN BELAJAR

Langkah-Langkah Tahapan Belajar :

1. Penyajian bahan pengajaran, peserta dan penilai harus yakin dapat memenuhi seluruh rincian yang tertuang dalam standar kompetensi.
2. Isi perencanaan merupakan kaitan antara kriteria unjuk kerja dengan pokok-pokok pengetahuan, keterampilan dan yang merupakan persyaratan kompetensi yang harus dicapai pada setiap KUK yang dijabarkan dalam Indikator Unjuk Kerja (IUK).

| No. | KUK | Indikator Unjuk Kerja | Tahapan Belajar | Sumber |
|------|--|--|--|--|
| 1.1. | Pasal-pasal dalam UUK dan peraturan pelaksanaannya yang sesuai dengan lingkup pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai disiapkan, diidentifikasi maksud dan tujuan pasal-pasalnya serta dikuasai materinya | <p>a. Dapat mengidentifikasi pasal-pasal dalam Undang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya yang sesuai dengan lingkup pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai.</p> <p>b. Mampu menerapkan pasal-pasal dalam UUK dan peraturan pelaksanaannya yang sesuai dengan lingkup pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai.</p> | Membaca dan mempelajari UUK, PP dan pedoman yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan pengaman pantai | UUK, PP PU dan Pedoman pelaksanaan bangunan pengaman pantai |
| 1.2. | Ketentuan tentang keteknikan, Sistem Manajemen K3, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat dituangkan dalam Rencana Mutu berbasis K3, diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan dengan | <p>a. Dapat menjelaskan ketentuan umum tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p> <p>b. Mampu menerapkan K3.</p> <p>c. Dapat menjelaskan sistem manajemen K3</p> <p>d. Mampu menjelaskan sistem manajemen K3</p> | Membaca dan mempelajari persyaratan teknis, pedoman dan manual yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai. | UUK, PP PU terkait Permen PU No. 4 tahun 2009 dan pedoman pelaksanaan bangunan pengaman pantai |

| No. | KUK | Indikator Unjuk Kerja | Tahapan Belajar | Sumber |
|-----|---|--|---|---|
| | penuh tanggung jawab | <p>e. Dapat menguraikan K3 di lapangan untuk perlindungan tenaga kerja.</p> <p>f. Mampu menerapkan ketentuan K3 di lapangan.</p> <p>g. Dapat membuat dan menerapkan Rencana Mutu Kontrak</p> <p>h. Mampu membuat dan menerapkan Rencana Mutu Kontrak</p> | | |
| 1.3 | Ketentuan tentang penjaminan jangan sampai terjadi kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan diterapkan secara cermat dan disiplin sesuai spesifikasi teknik. | <p>a. Dapat menjelaskan Ketentuan tentang penjaminan agar tidak terjadi kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan</p> <p>b. Mampu menerapkan Ketentuan tentang penjaminan agar tidak terjadi kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan</p> | Membaca dan mempelajari ketentuan teknis, ketentuan dalam UUK, pedoman dan peraturan terkait dengan bangunan pengaman pantai. | UUK, pedoman dan Permen PU No. 4 tahun 2009 |
| 1.4 | Ketentuan tenaga kerja pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat ketrampilan dan atau keahlian diterapkan ditempat kerja dengan dedikasi dan integritas berdasarkan etika profesi. | <p>a. Dapat menjelaskan Ketentuan tenaga kerja pelaksana konstruksi untuk memiliki sertifikat ketrampilan atau keahlian.</p> <p>b. Mampu menerapkan Ketentuan tenaga kerja pelaksana konstruksi untuk memiliki sertifikat ketrampilan atau keahlian</p> | Membaca dan mempelajari ketentuan dalam UUK | UUK dan pedoman pelaksanaan bangunan pengaman pantai. |

| No. | KUK | Indikator Unjuk Kerja | Tahapan Belajar | Sumber |
|------------|--|---|---|---|
| 1.5 | Hal-hal yang perlu dan penting pada pasal-pasal UUK yang sesuai dengan lingkup pekerjaannya dicatat untuk pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan pelaporan. | <p>a. Dapat menjelaskan pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan laporan hal-hal yang perlu dan penting pada pasal-pasal UUK</p> <p>b. Mampu mencatat pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan laporan hal-hal yang perlu dan penting pada pasal-pasal UUK</p> | Mempelajari dan mencatat UUK yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai. | UUK |
| 2.1 | Ketentuan Peraturan Perundang-undangan K3 termasuk jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) pada setiap kegiatan di tempat kerja dikuasai dengan cermat dan teliti. | <p>a. Dapat menjelaskan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan K3</p> <p>b. Mampu menerapkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan K3 dengan cermat dan teliti.</p> <p>c. Dapat menjelaskan pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja.</p> <p>d. Mampu menerapkan ketentuan tentang Jamsostek bagi tenaga kerja.</p> | Membaca dan mempelajari UU K3, Peraturan Menteri PU yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan pengaman pantai. | UU K3, Permen No. 09 tahun 20098 serta ketentuan lain yang terkait. |
| 2.2 | Identifikasi potensi bahaya / kecelakaan dan pengendalian resiko dibuat dan dituangkan dalam daftar simak K3 | <p>a. Mampu menerapkan usaha pencegahan potensi bahaya.</p> <p>b. Dapat menjelaskan pengendalian resiko.</p> | Membaca dan mempelajari potensi bahaya kecelakaan | UU K3 dan PP terkait |

| No. | KUK | Indikator Unjuk Kerja | Tahapan Belajar | Sumber |
|-----|---|--|--|--|
| | dengan cermat dan teliti serta dibuat lengkap | c. Mampu membuat daftar simak K3 untuk mencegah kecelakaan d. Mampu membuat daftar simak K3 untuk mencegah kecelakaan. | | |
| 2.3 | Ketentuan yang tertuang dalam daftar simak K3 diterapkan secara konsekwen pada setiap kegiatan. di tempat kerja | a. Dapat menjelaskan isi Ketentuan yang tertuang dalam daftar simak K3 secara konsekwen pada setiap kegiatan b. Mampu menginstruksikan isi Ketentuan yang tertuang dalam daftar simak K3 secara konsekwen pada setiap kegiatan. | Mengimplementasikan ketentuan yang tertuang dalam daftar simak K3 | UU K3 dan PP terkait |
| 2.4 | Hasil pelaksanaan ketentuan Sistem Manajemen K3 ditempat kerja dicatat untuk bahan evaluasi dan pelaporan | a. Dapat menjelaskan hasil pelaksanaan ketentuan Sistem Manajemen K3 ditempat kerja untuk bahan evaluasi dan pelaporan b. Mampu membuat catatan hasil pelaksanaan ketentuan Sistem Manajemen K3 ditempat kerja untuk bahan evaluasi dan pelaporan | Mempelajari Sistem Manajemen K3 untuk keperluan evaluasi dan pelaporan | PP No. 9 tahun 2008 |
| 3.1 | Ketentuan pengendalian lingkungan kerja dikuasai dengan cermat dan teliti | a. Dapat menjelaskan Ketentuan pengendalian lingkungan kerja b. Mampu melaksanakan Ketentuan pengendalian lingkungan kerja | Membaca dan mempelajari ketentuan pengendalian lingkungan kerja | Pedoman pelaksanaan konstruksi bangunan pengaman pantai. |

| No. | KUK | Indikator Unjuk Kerja | Tahapan Belajar | Sumber |
|------------|--|--|---|--|
| 3.2 | Identifikasi potensial pencemaran lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan dibuat berdasarkan kondisi lapangan yang ada dan dituangkan dalam daftar simak lingkungan kerja. | <p>a. Dapat menjelaskan potensi pencemaran lingkungan</p> <p>b. Dapat menjelaskan evaluasi dampak lingkungan</p> <p>c. Mampu menerapkan potensial pencemaran lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan.</p> | Membaca dan mempelajari UU No. 23 tahun 1977 tentang pengelolaan lingkungan hidup | UU no. 23 tentang pengelolaan lingkungan hidup |
| 3.3 | Ketentuan rencana kelola lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) dilaksanakan dengan konsekwen agar kondisi lingkungan tetap terjaga dengan baik. | <p>a. Dapat menjelaskan Ketentuan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).</p> <p>b. Mampu melaksanakan Ketentuan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).</p> <p>c. Dapat menjelaskan tentang pemantauan lingkungan atau RPL agar kondisi lingkungan dapat terjaga dengan baik.</p> <p>d. Mampu menerapkan RPL dengan baik.</p> | Membaca dan mempelajari serta menerapkan UU No. 23 tahun 1997 agar kondisi lingkungan tetap terjaga | UU No. 23 tahun 1997 |
| 3.4 | Hasil pelaksanaan pengendalian lingkungan kerja dicatat untuk bahan evaluasi dan pelaporan | <p>a. Dapat menjelaskan hasil pelaksanaan pengendalian lingkungan kerja untuk bahan evaluasi dan pelaporan.</p> <p>b. Mampu membuat catatan hasil pelaksanaan pengendalian lingkungan kerja untuk bahan evaluasi dan pelaporan</p> | Membaca dan mempelajari prosedur mutu serta menerapkan dalam pengendalian lingkungan | |

| No. | KUK | Indikator Unjuk Kerja | Tahapan Belajar | Sumber |
|------------|--|---|---|-----------------|
| 4.1 | Prosedur mutu untuk pekerjaan bangunan pengaman pantai sesuai dengan manual mutu yang ada dikuasai dengan cermat dan teliti. | a. Dapat menjelaskan dengan cermat dan teliti Prosedur mutu untuk pekerjaan bangunan pengaman pantai sesuai dengan manual mutu. b. Mampu menerapkan dengan cermat dan teliti Prosedur mutu untuk pekerjaan bangunan pengaman pantai sesuai dengan manual mutu. | Mempelajari prosedur mutu untuk diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan | Permen PU No. 4 |
| 4.2 | Prosedur mutu setiap kegiatan pekerjaan yang akan diterapkan diidentifikasi dengan teliti. | a. Dapat menjelaskan pengertian prosedur mutu setiap kegiatan pekerjaan b. Mampu menjelaskan langkah-langkah identifikasi c. Menetapkan prosedur mutu setiap kegiatan pekerjaan | Mempelajari prosedur mutu setiap kegiatan, mengidentifikasi untuk diterapkan | Permen PU No. 4 |
| 4.3 | Prosedur mutu diterapkan secara konsekwen dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan | a. Dapat menjelaskan Prosedur mutu secara konsekwen. b. Mampu menerapkan Prosedur mutu secara konsekwen. | Membaca dan mempelajari prosedur mutu untuk diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan | Permen PU No. 4 |
| 4.4 | Hasil pelaksanaan pengendalian lingkungan kerja dicatat untuk bahan evaluasi dan pelaporan | a. Dapat menjelaskan hasil pelaksanaan pengendalian lingkungan kerja untuk bahan evaluasi dan pelaporan. | Membaca dan mempelajari prosedur mutu dan mengimplementasikan pencatatan untuk bahan evaluasi | Permen PU No. 4 |

| No. | KUK | Indikator Unjuk Kerja | Tahapan Belajar | Sumber |
|------------|------------|--|------------------------|---------------|
| | | b. Mampu mencatat hasil pelaksanaan pengendalian lingkungan kerja untuk bahan evaluasi dan pelaporan | | |

BAB III TUGAS TEORI DAN UNJUK KERJA

Tugas Tertulis

Tugas Tertulis ini dimaksudkan sebagai salah satu cara bagi Peserta Pelatihan untuk menilai diri sendiri apakah ia sudah siap untuk mengikuti ujian dan mencapai predikat lulus dalam pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai.. Predikat kelulusan ini merupakan prasyarat agar ia mendapatkan hak untuk mengikuti ujian kompetensi sebagai Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai.

Format yang digunakan untuk Tugas Tertulis ini adalah format sebagaimana tersebut dalam contoh. Sesuai dengan maksud Tugas Tertulis ini, diminta kepada Peserta Pelatihan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jujur; setelah membaca pertanyaan, Peserta Pelatihan diminta mengisikan ke dalam kolom-kolom yang disediakan yaitu jawaban **D (DAPAT MENJAWAB)** apabila Peserta Pelatihan merasa dapat menjawab dan **BD (BELUM DAPAT MENJAWAB)** jika Peserta Pelatihan merasa belum dapat menjawab.

Jika Peserta Pelatihan merasa baru pantas menjawab **BD**, artinya Peserta Pelatihan harus belajar memahami materi pelatihan lebih tekun lagi, sedangkan apabila Peserta Pelatihan merasa pantas menjawab **D**, maka ia dapat melanjutkan dengan membuat pertanyaan sendiri yang lebih detail untuk memastikan bahwa dirinya memang sudah memahami seluruh isi materi pelatihan dan layak mengikuti ujian untuk mencapai predikat lulus dalam pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai. Isian Penilaian Mandiri yang dibuat oleh Peserta Pelatihan akan diperiksa oleh Penilai, hasilnya dituangkan ke dalam Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis I dan ditandatangani oleh Penilai. Setelah melewati Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis I, Peserta Pelatihan masih harus mengikuti tahap berikutnya, yaitu tahap mendapatkan penilaian dari Penilai dan ditandatangani oleh Penilai dengan menggunakan format Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis II, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang substansinya lebih tajam. Di dalam konteks ini disarankan agar Pelatih dapat menyusun Daftar Pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan penyerapan Peserta Pelatihan dalam memahami Buku Informasi.

Selanjutnya lihat Format Penilaian Mandiri berikut ini :
Penilaian Mandiri

Nama Peserta : _____ **Tanggal/Waktu** : _____, _____
Nama Asesor : 1. _____ **Tempat** : _____
2. _____

Pada bagian ini, anda diminta untuk menilai diri sendiri terhadap seluruh elemen kompetensi yang akan diujikan.

1. Pelajari seluruh standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang dipersyaratkan, batasan variabel, panduan penilaian dan kompetensi kunci serta yakinkan bahwa anda sudah benar-benar memahami seluruh isinya.

2. Laksanakan penilaian mandiri dengan mempelajari dan menilai kemampuan yang anda miliki secara obyektif terhadap seluruh daftar pertanyaan yang ada, serta tentukan apakah DAPAT MENJAWAB (D) atau belum BELUM DAPAT MENJAWAB (BD).
3. Apabila anda menilai belum dapat menjawab untuk sebagian item pertanyaan yang ada, disarankan untuk melakukan pelatihan mandiri terlebih dahulu sampai anda merasa yakin dapat mendemonstrasikan item yang Saudara nilai belum dapat dijawab tersebut.

Peserta Pelatihan dapat menggunakan Daftar Pertanyaan berikut untuk Tugas Tertulis :

3.1 Tugas Tertulis I

Unit Kompetensi

Nomor : KON.KS17.261.01

Judul : Menerapkan ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan dan Mutu

Elemen Kompetensi :

1. Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan dan Mutu

| Kriteria Unjuk Kerja | Daftar Pertanyaan (Penilaian Mandiri / Self Assesment) | Penilaian Mandiri | |
|---|--|-------------------|----|
| | | D | BD |
| 1.1 Pasal-pasal dalam UUK dan peraturan pelaksanaannya yang sesuai dengan lingkup pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai disiapkan, diidentifikasi maksud dan tujuan pasal-pasal nya serta dikuasai materinya | Apakah anda dapat menjelaskan UUK yang sesuai dengan lingkup pekerjaan bangunan pengaman pantai? | | |
| | Apakah anda dapat menjelaskan pasal-pasal UUK yang sesuai dengan lingkup pekerjaan bangunan pengaman pantai? | | |
| 1.2 Ketentuan tentang keteknikan, Sistem Manajemen K3, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat dituangkan dalam Rencana Mutu berbasis K3, diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan | Apakah anda dapat menerapkan ketentuan mengenai Manajemen K3 dalam rencana mutu? | | |
| | Apakah anda dapat menerangkan ketentuan perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat dalam rencana mutu berbasis K3? | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| dengan penuh tanggung jawab | | | |
| 1.3 Ketentuan tentang penjaminan jangan sampai terjadi kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan diterapkan secara cermat dan disiplin sesuai spesifikasi teknik. | Apakah anda dapat menjelaskan ketentuan tentang penjaminan? | | |
| | Apakah anda menerapkan ketentuan tentang penjaminan agar tidak terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi ? | | |
| 1.4 Ketentuan tenaga kerja pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat ketrampilan dan atau keahlian diterapkan ditempat kerja dengan dedikasi dan integritas berdasarkan etika profesi. | Apakah anda telah mendapatkan pelatihan pelaksana lapangan pekerjaan bangunan pengaman pantai? | | |
| | | | |
| 1.5 Hal-hal yang perlu dan penting pada pasal-pasal UUK yang sesuai dengan lingkup pekerjaannya dicatat untuk pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan pelaporan. | Apakah anda dapat mencatat hal-hal yang perlu dan penting pada pasal-pasal UUK yang sesuai dengan pelaksana lapangan pekerjaan bangunan pengaman pantai? | | |
| | Apakah anda dapat membuat laporan yang berkaitan dengan UUK? | | |

Elemen Kompetensi:

2. Menerapkan ketentuan K3 di tempat pekerjaan

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|----|
| Kriteria Unjuk Kerja | Daftar Pertanyaan (Penilaian Mandiri / Self Assesment) | Penilaian Mandiri | |
| | | D | BD |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 2.1 Ketentuan Peraturan Perundang-undangan K3 termasuk jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) pada setiap kegiatan ditempat kerja dikuasai dengan cermat dan teliti. | Apakah anda dapat menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan K3 untuk setiap kegiatan di tempat kerja | | |
| | Apakah anda dapat menjelaskan kegunaan jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja) ? | | |
| 2.2 Identifikasi potensi bahaya / kecelakaan dan pengendalian resiko dibuat dan dituangkan dalam daftar simak K3 dengan cermat dan teliti serta dibuat lengkap | Apakah anda dapat membuat daftar simak K3 terhadap potensi bahaya kecelakaan yang mungkin terjadi? | | |
| | Apakah anda dapat mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi di lokasi pekerjaan? | | |
| 2.3 Ketentuan yang tertuang dalam daftar simak K3 diterapkan secara konsekwen pada setiap kegiatan di tempat kerja | Apakah anda dapat menerapkan ketentuan yang ada pada daftar simak agar tidak terjadi kecelakaan? | | |
| | Apakah anda dapat menerapkan ketentuan yang tertuang pada daftar simak K3 secara konsekwen? | | |
| 2.4 Hasil pelaksanaan ketentuan Sistem Manajemen K3 ditempat kerja dicatat untuk bahan evaluasi dan pelaporan | Apakah anda dapat mencatat pelaksanaan ketentuan Sistem Manajemen K3 untuk bahan evaluasi dan laporan ? | | |
| | Apakah anda dapat | | |

Elemen Kompetensi :

3. Menerapkan ketentuan lingkungan di tempat pekerjaan

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|----|
| Kriteria Unjuk Kerja | Daftar Pertanyaan (Penilaian Mandiri / Self Assesment) | Penilaian Mandiri | |
| | | D | BD |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 3.1 Ketentuan pengendalian lingkungan kerja dikuasai dengan cermat dan teliti. | Apakah anda dapat mengendalikan lingkungan pekerjaan anda ? | | |
| | Apakah anda dapat menunjukkan peraturan / ketentuan untuk mengendalikan lingkungan? | | |
| 3.2 Identifikasi potensi pencemaran lingkungan dan evaluasi damp[ak lingkungan dibuat berdasarkan kondisi lapangan yang ada dan dituangkan dalam daftar simak lingkungan kerja. | Apakah anda dapat mengidentifikasi potensi pencemaran lingkungan di lokasi pekerjaan ? | | |
| | Apakah anda dapat menyusun daftar potensi pencemaran lingkungan pada daftar simak? | | |
| 3.3 Ketentuan rencana kelola lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) dilaksanakan dengan konsekwen agar kondisi lingkungan tetap terjaga dengan baik. | Apakah anda dapat melaksanakan ketentuan rencana kelola lingkungan ? | | |
| | Apakah anda dapat melaksanakan rencana pemantauan lingkungan ? | | |
| 3.4 Hasil pelaksanaan pengendalian lingkungan kerja dicatat untuk bahan evaluasi dan pelaporan | Apakah anda dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan prosedur mutu ? | | |
| | Apakah anda dapat mengidentifikasi prosedur mutu setiap kegiatan ? | | |

Elemen Kompetensi : Menerapkan Ketentuan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Assurance*) di tempat pekerjaan.

| Kriteria Unjuk Kerja | Daftar Pertanyaan (Penilaian Mandiri / Self Assesment) | Penilaian Mandiri | |
|--|---|-------------------|----|
| | | D | BD |
| 4.1 Prosedur mutu untuk pekerjaan bangunan pengaman pantai sesuai dengan manual mutu yang ada dikuasai dengan cermat dan teliti. | | | |
| | Apakah anda dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan prosedur mutu ? | | |
| 4.2 Prosedur mutu setiap kegiatan pekerjaan yang akan diterapkan diidentifikasi dengan teliti. | Apakah anda dapat mengidentifikasi prosedur mutu setiap kegiatan ? | | |
| | Apakah anda dapat menerapkan prosedur mutu setiap kegiatan ? | | |
| 4.3 Prosedur mutu diterapkan secara konsekwen dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan | Apakah anda dapat menerapkan prosedur mutu dalam pelaksanaan secara konsekwen ? | | |
| | Apakah anda dapat | | |
| 4.4 Hasil pelaksanaan pengendalian lingkungan kerja dicatat untuk bahan evaluasi dan pelaporan | Apakah anda dapat melaksanakan pengendalian lingkungan kerja ? | | |
| | Apakah anda dapat mengevaluasi hasil pelaksanaan pengendalian lingkungan kerja? | | |

3.2 Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis I

Lembar ini merupakan hasil pemeriksaan atas jawaban terhadap seluruh daftar pertanyaan yang diberikan pada butir 3.1. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa apabila hasil penilaian mandiri menunjukkan peserta pelatihan dapat menjawab seluruh daftar pertanyaan dengan jawaban **D (DAPAT MENJAWAB)**, maka berarti Peserta Pelatihan siap mengikuti ujian yang akan dilakukan oleh Penyelenggara Pelatihan dengan catatan bahwa seluruh pertanyaan dalam daftar pertanyaan yang terdapat pada butir 3.1 sudah dijawab dengan jujur oleh Peserta Pelatihan. Namun apabila masih terdapat jawaban **BD (BELUM DAPAT MENJAWAB)** dari Penilaian Mandiri, Peserta Pelatihan harus kembali lagi mempelajari Buku Informasi sampai ia yakin menulis jawaban D (Dapat Menjawab) untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya jawabannya adalah BD (Belum Dapat Menjawab). Selanjutnya materi ujian menjadi tanggung jawab Pelatih.

3.3 Hasi Pemeriksaan Tugas Tertulis I :

1. Dari sebanyak 34 pertanyaan Tugas Tertulis, Peserta Pelatihan menyatakan dalam Penilaian Mandiri, bahwa ia “DAPAT MENJAWAB” sebanyak pertanyaan Tugas Tertulis, dan “BELUM DAPAT MENJAWAB” sebanyak pertanyaan Tugas Tertulis.
2. Dengan demikian Peserta Pelatihan dinyatakan SUDAH/BELUM *) diperbolehkan mengikuti Test Tertulis / Test Lisan yang akan diberikan oleh Pelatih dalam menilai kemampuan Peserta Pelatihan.

Catatan : *) coret yang tidak perlu

....., 201...

Peserta Pelatihan,

Diperiksa Oleh Instruktur,

(.....)

(.....)

Nama

Nama

3.4 Tugas Tertulis II

Tugas Tertulis II ini merupakan bagian dari assesment terhadap Peserta Pelatihan untuk menunjukkan bahwa ia sudah/belum mengerti mengenai apa yang harus dilakukannya dalam menjalankan tugasnya. Tugas yang ia lakukan merupakan komponen dari suatu proses yang mungkin penyelesaiannya oleh petugas lain, namun ia harus dapat menyediakan data untuk petugas lain tersebut. Tugas Tertulis II ini berisi daftar pertanyaan yang dibuat oleh Pelatih, kemudian jawabannya harus diisi oleh Peserta Pelatihan. Jawaban-jawaban yang dibuat oleh Peserta Pelatihan akan memberikan gambaran ketajaman Peserta Pelatihan dalam memahami Buku Informasi. Hasil penilaian terhadap Tugas Tertulis II ini ditandatangani oleh Pelatih dan Peserta Pelatihan, merupakan salah satu komponen untuk penetapan kelulusan Peserta Pelatihan.

**3.5 Daftar Pertanyaan Tugas Tertulis II
Pilihan berganda (Multiple Choice).**

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada lembar jawaban a, b, c atau d

| No | Pertanyaan | Multiple Choice | Jawaban Diisi Oleh Peserta Pelatihan |
|----|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | Kontrak kerja Kontruksi adalah : | a. Perjanjian lisan antara pengguna jasa dan penyedia jasa b. Perintah kerja dari pengguna jasa kepada penyedia jasa c. Dokumen yang mengatur hubungan hukum anantara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan d. Kesepakatan harga antara pengguna jasa dengan | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan | |
| 2. | Kegagalan Bangunan adalah : | <ul style="list-style-type: none"> a. Keadaan bangunan yang setelah diserahkan terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak b. Kerusakan bangunan akibat kesalahan penyedia jasa c. Kerusakan bangunan akibat kesalahan pengguna jasa d. Kesalahan Kontruksi | |
| 3. | Berapa lama Kegagalan Bangunan menjadi tanggung jawab penyedia jasa sejak penyerahan akhir pekerjaan ? | <ul style="list-style-type: none"> a. Paling lama 2 tahun b. Paling lama 3 bulan c. Paling lama 10 tahun d. Paling lama 5 tahun | |
| 4. | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah : | <ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan terhadap penyakit di tempat kerja b. Pencegahan terhadap kecelakaan di tempat kerja c. Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja d. Pemberian perlindungan kepada setia orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, peralatan kerja , proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja | |
| 5. | Untuk membuktikan bahwa seseorang itu telah memiliki kompetensi melaksanakan pekerjaannya yaitu dengan menunjukkan : | <ul style="list-style-type: none"> a. Ijasah pendidikan terakhir b. Surat keterangan pengalaman kerja c. Sertifikat Pelatihan d. Sertifikat kompetensi | |
| 6. | Untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, maka para pekerja harus : | <ul style="list-style-type: none"> a. Memakai Helm b. Memakai alat pelindungi diri c. Memakai sepatu berperisai d. Semua jawaban benar | |
| 7. | Sebaiknya untuk melindungi diri dari kecelakaan para pekerja harus | <ul style="list-style-type: none"> a. Program jaminan kecelakaan kerja b. Program jaminan hari tua c. Program jaminan Kematian d. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | mengikuti program jamsostek yaitu : | | |
| 8. | Pengendalian resiko potensi bahaya adalah dengan cara : | <ul style="list-style-type: none"> a. Menghilangkan sumber bahaya b. Mengurangi resiko bahaya dan menyediakan alat pengaman c. Menyediakan tanda peringatan dan menyediakan prosedur K3 d. Semua jawaban diatas betul | |
| 9. | Pelaksanaan lapangan secara berkala harus mengecek daftar simak dari K3 yang tidak termasuk daftar yang harus diperhatikan pelaksana adalah | <ul style="list-style-type: none"> a. Kesiapan rambu-rambu b. Daftar alat pelindung diri c. Daftar alat-alat kantor d. Daftar obat-obatan | |
| 10. | Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah antara lain | <ul style="list-style-type: none"> a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup b. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan c. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup d. Semua jawaban di atas benar | |
| 11. | SOP perlindungan lingkungan hidup dalam pelaksanaan konstruksi bangunan pengaman pantai | <ul style="list-style-type: none"> a. Perekrutan tenaga kerja b. Pengoperasian basecamp c. Untuk dapat memberikan pertimbangan perlindungan lingkungan dalam pelaksanaan konstruksi d. Mobilisasi material | |
| 12. | Kegunaan dilaksanakannya pemantauan lingkungan hidup bagi masyarakat adalah antara lain : | <ul style="list-style-type: none"> a. Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan b. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap rencana pembangunan yang mempunyai pengaruh terhadap nasib dan kepentingan mereka c. Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan d. Bahan bagi rencana pengembangan wilayah | |
| 13. | Apa yang dimaksud dengan prosedur mutu | <ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur mutu adalah prosedur pengendalian dokumen b. Prosedur mutu adalah dokumen wajib yang menjelaskan metode dan tindakan tertentu yang menjelaskan metode dan tindakan tertentu yang dipersyaratkan dalam sistem manajemen Mutu (SMM) | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | c. Prosedur mutu adalah prosedur pengendalian rekaman d. Prosedur mutu adalah prosedur audit internal SMM | |
|--|--|--|--|

Essay :

1. Apakah yang dimaksud dengan kegagalan bangunan ?
2. Apa yg dimaksud dengan bahaya K3 /
3. Apa dampak lingkungan yang dapat timbul akibat Perekrutan tenaga kerja pada aktifitas tahap konstruksi ?
4. Apa tujuan penyusunan Standard Operation Procedure (SOP) Perlindungan lingkungan?
5. Coba jelaskan yang dimaksud dengan Prosedur mutu !

3.6 Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis II

Lembar ini merupakan hasil pemeriksaan atas jawaban terhadap seluruh daftar isian yang diberikan pada butir 3.3. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa apabila hasil pemeriksaan menunjukkan peserta pelatihan dapat mengisi seluruh kolom kosong dengan jawaban **benar**, maka berarti Peserta Pelatihan siap mengikuti uji kompetensi yang akan dilakukan oleh asesor dengan pertanyaan-pertanyaan lebih rinci yang termasuk kategori unjuk kerja. Format tersebut pada butir 3.3. dapat dikembangkan sendiri oleh asesor, yang diberikan dalam butir 3.3. hanyalah contoh-contoh yang berkaitan dengan pengendalian mutu. Asesor diharapkan dapat menyusun sendiri unjuk kerja yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis lainnya yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan penerapan Undang-undang Jasa Konstruksi.

Namun apabila masih terdapat jawaban “kosong” di dalam kolom yang harus diisi, Peserta Pelatihan belum diperbolehkan ikut ujian kompetensi, tapi harus kembali lagi mempelajari Buku Informasi sampai ia yakin mampu mengisi dengan benar seluruh jawaban yang harus diisi ke dalam kolom-kolom yang disediakan. Selanjutnya materi ujian kompetensi menjadi tanggung jawab asessor.

3.7 Hasi Pemeriksaan Tugas Unjuk Kerja :

.....
.....
.....
.....
.....

Paraf asessor,

.....

Catatan :

1. Buku Kerja ini harus digunakan oleh peserta pelatihan untuk memberikan arahan di dalam mencatat setiap pertanyaan dan kegiatan praktek baik dalam pelatihan klasikal maupun pelatihan mandiri.
2. Buku Kerja ini diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi :
 - 1) Kegiatan-kegiatan yang membantu peserta pelatihan untuk mempelajari dan memahami informasi.
 - 2) Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor pencapaian / keterampilan peserta pelatihan.
3. Untuk mengetahui daya serap peserta dalam mengikuti pelatihan, setelah selesai pelatihan, peserta pelatihan diminta mengisi formulir penilaian mandiri dan juga contoh-contoh penilaian unjuk kerja.
4. Perlu diketahui bahwa yang memberikan pelatihan adalah instruktur dan yang menilai kompetensi peserta adalah asesor, dengan pengertian instruktur untuk modul A tidak boleh jadi asesor untuk modul A. Dengan demikian akan terjadi obyektifitas dalam penilaian karena tidak terjadi conflict of interest antara asesor dan instruktur.
5. Kebijakan apakah instruktur diperbolehkan merangkap sebagai asesor, sebenarnya ini tergantung dari para pihak yang terkait dan menandatangani sertifikat kompetensi. Jika disepakati bahwa instruktur diperbolehkan merangkap sebagai asesor karena berbagai pertimbangan, maka instruktur juga dapat ditugasi sebagai asesor.
6. Hasil penilaian mandiri (tugas tertulis) dan tugas unjuk kerja akan mengantarkan seorang peserta pelatihan ke wilayah uji kompetensi, sementara itu yang menyiapkan Materi Uji Kompetensi adalah asesor, bukan instruktur.
7. Dengan sistem ini, seseorang yang belum kompeten dianjurkan untuk belajar mendalami substansi yang ada di dalam Buku Informasi agar dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi asesment untuk jabatan kerja yang diinginkannya.